



**PUTUSAN**  
Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Takatidung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Saku, Desa Bunga-bunga, Kec.Matakali, Kab.Polman, Prov.Sulbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin ditangkap tanggal 25 April 2021;

Terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021

Terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021

Terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021

Terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABDUL KADIR, S.H., M.H., SUKRIWANDI S.H., dan WAHYUNI S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH.NASIR Alias NASIR Bin JAMALUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH.NASIR Alias NASIR Bin JAMALUDDIN dengan Pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol



dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN Penjara;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- *Botol Warna Putih berisi Tablet Warna Putih, salah satu sisinya terdapat logo huruf Y Jumlah 1919 Tablet;*
- *Obat Tramadol Jumlah 4 Tablet;*
- *1 (satu) Unit Cip Kartu nomor panggil Simpati : 082197213317;*
- *1 (satu) Unit Cip Kartu nomor panggil XL : 083137541624;*

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- *Uang sejumlah Rp. 530.000.- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);*
- *1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 IMEI 1 : 862574055589890; IMEI 2 : 862574055589882*

*Dirampas untuk Negara*

- *1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam*

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa*

**4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani Terdakwa;
2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH.NASIR Alias NASIR Bin JAMALUDDIN pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa di Dusun Satu, Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sedang dilakukan kegiatan pemantauan bersama antara BPOM Mamuju, Direskrimsus Polda Sulbar dan BNNK Polewali Mandar berdasarkan surat tugas dari Kepala Balai Pengawas obat dan makanan di Mamuju sehubungan adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat, yang menyebutkan ada sebuah paket yang diduga berisi obat Triheksifenidil atau boje yang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang dan pada saat itu disimpulkan bahwa paket tersebut akan dikirim menggunakan jasa pengiriman J&T Polewali dan diperkirakan akan tiba di Polewali pada hari minggu dini hari tanggal 25 April 2021, sehubungan dengan hal tersebut Petugas BPOM Mamuju, Direskrimsus Polda Sulbar dan BNNK Polewali Mandar melakukan pemantauan disekitar lokasi jasa pengiriman J&T di Jalan Mr.Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 April 2021 pada saat Saksi Hasrul Alias Andika Bin Ruslan sedang tidur dirumah Terdakwa di Dusun Satu, Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dibangunkan oleh Terdakwa dan diminta untuk mengambil paket di J&T di Jalan Mr.Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali dan pada saat itu Terdakwa meminjamkan sepeda motor dan Telepon genggam (HP) milik Terdakwa yang didalamnya berisi resi pengiriman barang yang harus ditunjukkan petugas J&T, kemudian sekira jam 15.00 Wita saksi Hasrul Alias Andika Bin Ruslan mengambil paket tersebut dan pada saat saksi Hasrul Alias Andika Bin Ruslan keluar dari kantor J& T membawa paket tersebut, tiba-tiba saksi Hasrul Alias Andika Bin Ruslan diamankan oleh petugas BPOM Mamuju, Direskrimsus Polda Sulbar dan BNNK Polewali Mandar dan pada saat saksi Hasrul Alias Andika Bin Ruslan diinterogasi, Saksi Hasrul Alias

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andika Bin Ruslan mengatakan bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga pada saat itu oleh petugas BPOM Mamuju, Direskrimsus Polda Sulbar dan BNNK Polewali Mandar meminta diantarkan kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui paket tersebut adalah miliknya dan paket tersebut berisi obat boje, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Kantor BNNK Polewali Mandar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian ketika paket barang tersebut dibuka, didalamnya berisi 2 (dua) box/botol plastik warna putih obat Triheksifenidil atau Boje dengan jumlah 1919 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Belas) tablet dan 4 (Empat) tablet obat Tramadol yang kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa dan obat-obatan tersebut dengan maksud Terdakwa akan jual/edarkan kembali dengan cara pembelian langsung dimana pembeli langsung datang kerumah Terdakwa atau ditempat lain sesuai kesepakatan dan pembayaran dilakukan secara tunai, dimana dalam mengedarkan obat tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau tidak pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang obat-obatan.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) box/botol plastik warna putih obat Triheksifenidil atau Boje dengan jumlah 1919 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Belas) tablet dan 4 (Empat) tablet obat Tramadol dengan cara memesannya secara online melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan Nomor panggil 082393067136 An.Syafriani pada tanggal 19 April 2021 dengan system pembayaran nanti kalau sudah terjual baru dibayarkan.

- Bahwa Terdakwa sudah memesan lebih dari satu kali dari Syafriani dengan harga 1 (satu) botol Triheksifenidil atau Boje yang Terdakwa beli seharga antara Rp.800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp.1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu) perbotolnya sehingga keuntungan Terdakwa dari penjualan 1 (satu) botol Triheksifenidil atau Boje sebesar antara Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari keuntungan penjualan obat tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kemudian dilakukan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pengujian Laboratorium yaitu untuk Tramadol Tablet sejumlah 20 (dua puluh tablet) Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor :HU/418/II/2021/BPOM-MMJ tanggal 19 Februari 2021 dan Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium tanggal 19 Februari 2021 yang dilaksanakan oleh Hasni S.Si.Apt, yang disetujui oleh Bahria S.Si dan diketahui oleh Dra Netty Nurmuliawati, Apt, M.kes. dengan hasil sebagai berikut:

- a. Barang bukti
  - Tablet warna putih salah satu sisi tertulis logo Y sejumlah 20 (dua puluh tablet)

Barang bukti adalah milik terlapor Moh.Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin

- b. Maksud Pemeriksaan
  - Apakah barang bukti benar mengandung obat Triheksyfenidil HCL atau obat lainnya?
- c. Pemeriksaan

Nomor Contoh	Hasil Uji	Pustaka
006/KSP-MMJ/I/2021	(+) Positif Triheksyfenidil Hcl	USP 42 Tahun 2019

Setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor Contoh 006/KSP-MMJ/I/2021 berupa Tablet warna putih salah satu sisi tertulis logo Y adalah benar mengandung obat Triheksyfenidil Hcl

- d. Keterangan

- Obat Triheksyfenidil Hcl sebagaimana contoh barang bukti adalah termasuk golongan obat keras yang telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 dan merupakan salah satu jenis obat yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAIFUDDIN SYAM, SH, MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 15.00 Wita saksi bersama saksi Tamrin Bin Tahir (keduanya selaku Anggota BNN Kab. Polman) telah mengamankan Terdakwa dirumahnya yang terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Satu, Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena diduga akan mengedarkan obat jenis Trihexyfenidil HCl atau dikenal dengan sebutan obat boje;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah mengamankan seorang lelaki yang mengaku bernama HASRUL alias ANDIKA BIN RUSLAN di Jalan MR Muh. Yamin, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar tepatnya didepan kantor jasa pengiriman J&T karena kedapatan menguasai paket yang baru saja diambil dari jasa pengiriman J&T yang isinya berupa obat Triheksifenidil.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudara HASRUL alias ANDIKA BIN RUSLAN, paket yang dibawanya tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Saudara HASRUL alias ANDIKA BIN RUSLAN hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambilkan paket tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa ada nomor platnya yang digunakan untuk mengambil paket obat boje serta sebuah handphone (Hp) merek Oppo A15 yang dibawa saudara Hasrul merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saat itu kami langsung mendatangi rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut ternyata isinya 2 (dua) botol Warna Putih berisi Tablet Warna Putih, salah satu sisinya terdapat logo huruf Y yang isinya sebanyak 1919 Tablet yang diakui oleh Terdakwa miliknya;

- Bahwa menurut Terdakwa, obat jenis boje tersebut dibeli dari Saudari SYAFRIANI dengan cara menelpon;

- Bahwa harga beli obat boje tersebut Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botolnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali memesan obat Boje ke Syafriani dan setiap kali memesan sebanyak 2 (dua) botol.

- Bahwa obat boje tersebut rencananya akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa biasa menjual eceran seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per tiga tablet obat Triheksifenidil;

- Bahwa sewaktu ditangkap, terhadap Terdakwa telah disita pula uang sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa sebagai hasil keuntungan dari penjualan obat Triheksifenidil;

- Bahwa obat berupa jenis **Trihexyfenidil HCl** tersebut rencananya akan Terdakwa jual.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis **Trihexyfenidil HCI** tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **TAMRIN BIN TAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 15.00 Wita saksi bersama saksi **SYAIFUDDIN SYAM** (keduanya selaku Anggota BNN Kab. Polman) telah mengamankan Terdakwa dirumahnya yang terletak di Dusun Satu, Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena diduga akan mengedarkan obat jenis Trihexyfenidil HCI atau dikenal dengan sebutan obat boje;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah mengamankan seorang lelaki yang mengaku bernama HASRUL alias ANDIKA BIN RUSLAN di Jalan MR Muh. Yamin, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar tepatnya didepan kantor jasa pengiriman J&T karena kedapatan menguasai paket yang baru saja diambil dari jasa pengiriman J&T yang isinya berupa obat Triheksifenidil.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudara HASRUL alias ANDIKA BIN RUSLAN, paket yang dibawanya tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Saudara HASRUL alias ANDIKA BIN RUSLAN hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambilkan paket tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa ada nomor platnya yang digunakan untuk mengambil paket obat boje serta sebuah handphone (Hp) merek Oppo A15 yang berisi nomor resi paket yang dibawa saudara Hasrul merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami langsung mendatangi rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut ternyata isinya 2 (dua) botol Warna Putih berisi Tablet Warna Putih, salah satu sisinya terdapat logo huruf Y yang isinya sebanyak 1919 Tablet yang diakui oleh Terdakwa miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa, obat jenis boje tersebut dibeli dari Saudari SYAFRIANI dengan cara menelpon;
- Bahwa harga beli obat boje tersebut Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali memesan obat Boje ke Syafriani dan setiap kali memesan sebanyak 2 (dua) botol.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat boje tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual eceran seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per tiga tablet obat Triheksifenidil;
- Bahwa sewaktu ditangkap, terhadap Terdakwa telah disita pula uang sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa sebagai hasil keuntungan dari penjualan obat Triheksifenidil;
- Bahwa obat berupa jenis **Trihexyfenidil HCI** tersebut rencananya akan Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis **Trihexyfenidil HCI** tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

**1. Ahli Drs. M. HIDAYAT JUSUF, Apt,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikan ahli yaitu : S1 Jurusan Farmasi Fakultas MIPA UNHAS, selesai tahun 1991, Pendidikan Profesi Apoteker di Fakultas MIPA UNHAS, selesai tahun 1992. Riwayat pekerjaan : Tahun 1995 saya menjadi PNS di Balai POM Palangkaraya; Tahun 1998 saya mutasi ke Kanwil Depkes Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar : Tahun 2000 saya mutasi ke Balai Besar POM di Makassar pada Seksi Penyidikan. Riwayat Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi di Kanwil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penindakan Balai POM di Mamuju sejak Oktober 2018 sampai dengan sekarang. Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pusdik Reskrim Polri; Pelatihan Bimtek Pengawas Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif di BBPOM Makassar; Pendidikan dan Pelatihan Satgas Prekursor, BNN; Workshop Perencanaan dan Komunikasi Hasil Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Badan POM RI.
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa obat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah obat ilegal atau obat palsu karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan Obat Trihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015. Obat Trihexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT. Yarindo Farmatama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol



memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk tablet warna putih, dengan diameter sekira 1 (satu) centimeter, pada salah satu sisi tablet terdapat tulisan huruf Y, sedangkan sisi tablet lainnya terdapat garis tengah. Selain itu tidak ada keterangan apapun pada kemasan obat yang memuat nama obat, isi zat berkhasiat, kekuatan dosis obat, nomor izin edar dan nama produsen obat. Sehingga dapat dipastikan bahwa produk tersebut adalah obat ilegal.

- Bahwa menurut ahli bahwa produk obat tersebut adalah produk obat ilegal atau obat palsu, meskipun pada kemasan mencantumkan nomor yang seolah-olah seperti nomor izin edar yaitu GKL9805025410A1, tetapi setelah kami verifikasi dengan nomor izin edar yang diterbitkan oleh Badan POM RI, nomor tersebut tidak terdaftar. Selain itu produk obat diatas termasuk kategori golongan obat keras dengan penandaan lingkaran merah dengan huruf "K", namun pada produk diatas tidak ditemukan penandaan sebagai obat keras. Demikian pula tidak ditemukan nama produsen obat pada kemasan stripnya.

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Dalam ketentuan pasal 1 angka 4 PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian penyaluran sediaan farmasi disebut juga sebagai pendistribusian sediaan farmasi dalam jumlah besar yang hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin, hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi menyebutkan bahwa Penyaluran sediaan

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol*



farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.

- Bahwa Badan usaha yang telah memiliki ijin sebagai penyalur dari menteri yang dimaksud adalah PBF atau Pedagang Besar Farmasi untuk melakukan penyaluran sediaan farmasi berupa obat. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VII/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasa disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan sediaan farmasi adalah rangkaian dari peredaran sediaan farmasi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat. Berdasarkan pasal 16 ayat (2) PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi menyebutkan bahwa Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan : a). resep dokter; dan b. tanpa resep dokter. Penyerahan sediaan farmasi berupa obat boleh dilakukan tanpa resep dokter untuk obat-obat golongan obat bebas terbatas yang berlogo lingkaran biru dan golongan obat bebas dengan logo lingkaran hijau, serta beberapa jenis golongan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1 dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2 serta Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian pula dimuat dalam pasal 9 (1) PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol*



ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tahun 2008 tentang Registrasi Obat menyebutkan bahwa Izin Edar diberikan oleh Menteri, kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwa Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, yang dimaksud dengan Registrasi Obat (dalam peraturan tersebut selanjutnya disebut Registrasi) adalah proses pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan persetujuan. Registrasi merupakan proses yang wajib dilalui oleh pendaftar sebelumnya terbitnya ijin edar. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyebutkan bahwa izin edar dan persetujuan khusus ekspor berlaku paling lama 5 (lima) tahun selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam PP 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan : **1). Pasal 2 ayat (1)** Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan; **2). Pasal 2 ayat (2) huruf a** Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 dan angka 14 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Pendaftar adalah Industri Farmasi yang telah mendapatkan izin Industri Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin industri tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan pembuatan Obat atau bahan Obat. Sebelum mendapatkan izin industri, badan usaha tersebut, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik) yang dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 34 tahun 2018

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol*



tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik, Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1010 tahun 2008 Tentang Registrasi Obat, menyebutkan bahwa Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut : a). Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan; b). Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah; c). Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman; d). Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat; e). Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim; f). Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1010 tahun 2008 Tentang Registrasi Obat, menyebutkan bahwa Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.

- Bahwa benar, pendapat Ahli bahwa Obat palsu dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh manusia karena tidak memiliki jaminan keamanan, khasiat dan mutu. Diproduksi bukan oleh industri farmasi, tidak memiliki ijin industri, dan tidak berdasarkan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Bahwa barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl 2 mg dan Tramadol yang ditemukan oleh penyidik, merupakan obat palsu yang tidak ada jaminan keamanan, khasiat dan mutu. Obat-obat tersebut dibuat bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan dalam pelayanan kesehatan, tetapi dibuat dengan tujuan untuk digunakan dalam penyalahgunaan

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol*





obat, sebagai alternatif lain dari pengguna narkoba. Penggunaan dosisnya-pun lebih tinggi dari dosis pengobatan, agar diperoleh efek menyerupai efek narkoba. Obat-obat ini mengakibatkan ketergantungan atau ketagihan bagi penyalahguna obat dan untuk mendapatkan efek yang sama, dosis penggunaannya harus ditingkatkan terus menerus, sehingga pada kondisi tertentu seorang pengguna akan mengalami kerusakan pada ginjalnya, dan bahkan dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya.

- Bahwa Terdapat Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dimana pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu, adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidol. Dalam peraturan tersebut diatur tentang mulai dari proses pengadaan, penyimpanan dan peredarannya pada Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik yang pengelolaanya wajib mengacu pada peraturan ini.

- Bahwa perlu kami informasikan bahwa dalam dosis pengobatan Triheksifenidil diindikasikan untuk pengobatan parkinsonisme, gangguan ekstrapiramidal karena obat (kecuali *tardive dyskinesia*). Efek samping dari obat ini adalah mulut kering, gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, **retensi urine** (penumpukan urine di kandung kemih dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengosongkannya secara sempurna), **takikardia** (detak jantung seseorang di atas normal dalam kondisi istirahat), hipersensitivitas (gugup) sedangkan penggunaan dosis tinggi pada pasien memberikan efek : bingung, eksitasi (perangsangan) dan gangguan jiwa. Sedangkan Tramadol -lengkapnya Tramadol Hidroklorida- dalam dosis pengobatan di-indikasikan untuk pengobatan *pain killer* yaitu pengobatan nyeri akut dan kronik yang berat atau nyeri pasca pembedahan. Efek samping yang umum terjadi seperti : sakit kepala, pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, banyak berkeringat, kulit kemerahan dan gatal, mual dan muntah, perut kembung, sulit buang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol



air kecil dan sulit buang air besar, **euforia** (perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan), **disforia** (yang bersangkutan merasakan kemurungan, ketidaknyamanan, tidak dapat merasa senang atau gembira dan cenderung merasa sedih serta merasa lesu tidak berdaya), **sedasi** (menghasilkan rasa mengantuk dan menghilangkan kecemasan tanpa kehilangan komunikasi verbal), **xerostomia** (manifestasi klinik dimana menurunnya produksi saliva, dapat berupa jumlah ataupun viskositasnya). Dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur. Tramadol adalah derivat sikloheksanol yang merupakan zat sintesis dari morfin, dan masuk dalam golongan analgetikum opioid karena bekerja sentral, yakni melalui pendudukan reseptor nyeri di Susunan Saraf Pusat (SSP). Kedua obat ini, Trihexyphenidyl dan Tramadol dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan bagi yang mengkonsumsi atau penyalahguna obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 April 2021 pada saat Hasrul Alias Andika Bin Ruslan sedang tidur dirumah Terdakwa di Dusun Satu, Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dibangun oleh Terdakwa dan diminta untuk mengambil paket di J&T di Jalan Mr.Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wita Hasrul pergi ke J&T dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan saksi Hasrul membawa Telepon genggam (HP) milik Terdakwa yang didalamnya berisi resi pengiriman barang yang harus ditunjukkan petugas J&T;
- Bahwa setibanya dirumah ternyata Hasrul datang bersama petugas;
- Bahwa paket tersebut berisi 2 (dua) box/botol plastik warna putih obat Triheksifenidil atau Boje dengan jumlah 1919 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Belas) tablet dan 4 (Empat) tablet obat Tramadol yang kesemuanya milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa untuk mengedarkan obat boje tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol



- Bahwa obat boje tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan ini, Terdakwa pernah membeli obat boje seharga antara Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana obat boje tersebut sudah Terdakwa jual dengan keuntungan berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan obat boje tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa petugas waktu itu sempat menyita juga uang sebesar Rp.530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan obat boje;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Botol Warna Putih berisi Tablet Warna Putih, salah satu sisinya terdapat logo huruf Y Jumlah 1919 Tablet;
- Obat Tramadol Jumlah 4 Tablet;
- 1 (satu) Unit Cip Kartu nomor panggil Simpati : 082197213317;
- 1 (satu) Unit Cip Kartu nomor panggil XL : 083137541624;
- Uang sejumlah Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 IMEI 1 : 862574055589890; IMEI 2 : 862574055589882
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa telah diamankan oleh Anggota BNN Kab. Polman dirumahnya yang terletak di Dusun Satu, Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena diduga akan mengedarkan obat jenis Trihexyfenidil HCl atau dikenal dengan sebutan obat boje;
- Bahwa benar obat boje tersebut dikirim melalui ekspedisi J&T, dan terdakwa meminta bantuan Hasrul Alias Andika Bin Ruslan untuk mengambilnya di J&T, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan membawa HP yang didalamnya terdapat nomor resi untuk mengambil paket tersebut;



- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah disita 2 (dua) botol Warna Putih berisi Tablet Warna Putih, salah satu sisi tabletnya terdapat logo huruf Y yang isinya sebanyak 1919 Tablet;
- Bahwa benar obat Triheksifenidil tersebut dibeli Terdakwa dari Saudari SYAFRIANI seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali membeli obat boje dari Saudari SYAFRIANI seharga antara Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), yang mana obat boje tersebut sudah Terdakwa jual dengan keuntungan berkisar antara Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar petugas juga sempat menyita uang sebesar Rp.530.000.- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan obat boje;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang "
2. Unsur " dengan sengaja melakukan percobaan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum



pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur *dengan sengaja melakukan percobaan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).***

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini memiliki beberapa alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur saja sudah cukup untuk membuktikan unsur kedua ini, yaitu :

- *dengan sengaja melakukan percobaan untuk memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); atau*
- *dengan sengaja melakukan percobaan untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan yaitu harus terpenuhinya unsur sebagai berikut :

- *adanya niat;*
- *adanya permulaan pelaksanaan;*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan yang menjadi tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari si pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa telah diamankan oleh Anggota BNN Kab. Polman dirumahnya yang terletak di Dusun Satu, Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena diduga akan mengedarkan obat jenis Trihexyfenidil HCl atau dikenal dengan sebutan obat boje;
- Bahwa benar obat boje tersebut dikirim melalui ekspedisi J&T, dan terdakwa meminta bantuan Hasrul Alias Andika Bin Ruslan untuk mengambilnya di J&T, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan membawa HP yang didalamnya terdapat nomor resi untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah disita 2 (dua) botol Warna Putih berisi Tablet Warna Putih, salah satu sisi tabletnya terdapat logo huruf Y yang isinya sebanyak 1919 Tablet;
- Bahwa benar obat Trihexyfenidil tersebut dibeli Terdakwa dari Saudari SYAFRIANI seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali membeli obat boje dari Saudari SYAFRIANI seharga antara Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), yang mana obat boje tersebut sudah Terdakwa jual dengan keuntungan berkisar antara Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar petugas juga sempat menyita uang sebesar Rp.530.000.- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan obat boje;

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat boje yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan pengedaran obat boje yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim bukan lagi sebuah perbuatan percobaan melainkan sudah merupakan tindak pidana selesai, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menjual obat boje dengan keuntungan antara Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbotolnya, bahkan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.530.000.- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan obat boje;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini terhadap Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Botol Warna Putih berisi Tablet Warna Putih, salah satu sisinya terdapat logo huruf Y Jumlah 1919 Tablet;
- Obat Tramadol Jumlah 4 Tablet;
- 1 (satu) Unit Cip Kartu nomor panggil Simpati : 082197213317;
- 1 (satu) Unit Cip Kartu nomor panggil XL : 083137541624;

Yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 530.000.- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 IMEI 1 : 862574055589890; IMEI 2 : 862574055589882



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, tetapi memiliki nilai ekonomi, dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), sebagaimana dakwaan tunggal.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Nasir Alias Nasir Bin Jamaluddin, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Botol Warna Putih berisi Tablet Warna Putih, salah satu sisinya terdapat logo huruf Y Jumlah 1919 Tablet;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Tramadol Jumlah 4 Tablet;
- 1 (satu) Unit Cip Kartunomor panggilan Simpati : 082197213317;
- 1 (satu) Unit Cip Kartunomor panggilan XL : 083137541624;

## Untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 530.000.- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A15 IMEI 1 : 862574055589890;  
IMEI 2 : 862574055589882

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa,

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H. M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H. M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pol



MUH. SALEH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)